



Perlindungan Hukum Atas Lagu Yang Di Cover Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta

Jaka¹, Theresia Nolda Agnes Narwadan², Agustina Balik³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : jakaadv470@gmail.com

ABSTRACT: Copyright is regulated by the Copyright Law No. 28 of 2014. The definition of copyright in this law is the exclusive right for creators or recipients of rights to announce or reproduce their work or grant permission for it, without reducing the limitations under the applicable legislation as stated in Article 12, paragraph (1) and paragraph (2). The Warkopi group is one of the groups that resemble the members of Warkop DKI, namely Dono, Kasino, and Indro. The Warkopi group committed a copyright infringement by intentionally plagiarizing and mimicking the works of Warkop DKI in the form of a photoshoot session for a short film in which the Warkopi members performed. This action violates copyright law, specifically Articles 12, paragraph (1) and (2). This research falls under the category of normative legal research, using a statutory and conceptual approach. The data sources used include primary, secondary, and tertiary legal sources. Data collection was carried out through literature studies, followed by the processing and analysis of legal materials using a qualitative analysis method. The results of this study show that the actions of the Warkopi comedy group and its management constitute a violation of Copyright under Law No. 28 of 2014. Legal protection for the Warkop DKI film work consists of preventive legal protection by avoiding or preventing imitation of another's work, and repressive legal protection, which involves enforcement provisions as the final protection for creators or copyright holders by imposing proper punishment on those proven to infringe copyright. This proves that Warkopi's actions harmed Warkop DKI. The resolution of the copyright infringement dispute between Warkopi and Warkop DKI was conducted amicably, without litigation. Essentially, Warkopi has violated copyright law by deliberately committing illegal acts. Furthermore, Warkopi's responsibility for copying the Warkop DKI film without permission is to compensate for the harm caused to the Warkop DKI organization in accordance with Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: Legal Protection; Copyright; Film; Unauthorized.

ABSTRAK: Hak cipta diatur dalam undang-undang hak cipta Nomor 28 Tahun 2014. Pengertian dalam hak cipta dalam undang-undang tersebut adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2). Group warkopi adalah salah satu group yang memiliki kemiripan wajah dengan anggota warkop DKI, yaitu Dono, kasino, dan Indro. Group Warkopi melakukan pelanggaran hak cipta dengan sengaja melakukan Tindakan plagiasi dan meniru hasil karya milik Warkop DKI berupa pembuatan sesi pemotretan dalam progress film pendek yang dilakoni atau diperankan oleh anggota Warkopi tersebut. Hal ini telah melanggar undang-undang hak cipta lebih tepatnya dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, diikuti dengan pengolahan dan analisis bahan hukum, menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Group Lawak Warkopi beserta manajemenya merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta menurut UU Nomor 28 Tahun 2014. Perlindungan hukum atas karya film Warkop DKI terdiri dari perlindungan hukum secara preventif dengan menghindari ataupun menjauhkan adanya peniruan atas karya milik orang lain. dan perlindungan hukum secara represif yakni ketentuan penegakan aturan sebagai perlindungan akhir pencipta atau pemegang hak cipta dengan secara benar menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang terbukti melanggar hak cipta, Hal ini membuktikan perbuatan Warkopi yang merugikan pihak Warkop DKI. Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta antara GroupWarkopi dan Warkop DKI dilakukan secara kekeluargaan, tanpa melalui proses litigasi. Pada dasarnya Warkopi telah melakukan

pelanggaran hak cipta dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, tanggung jawab Warkopi yang telah meniru karya film Warkop DKI tanpa izin, ialah dengan mengganti rugi atas perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi Lembaga Warkop DKI sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Film; Tanpa Hak

PENDAHULUAN

Setiap individu memiliki ide-ide brilian dan kreativitas yang muncul dari aktivitas berpikir otak, menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Hal ini diakui sebagai hak yang tak terbantahkan. Hak ini muncul karena setiap hasil karya dan gagasan manusia dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta adalah perlindungan atas penemuan atau hasil kreativitas manusia di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.¹ Sifat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak kebendaan, yaitu hak atas suatu benda yang berasal dari hasil kerja pikiran manusia, yang kemudian dihasilkan sebagai karya intelektual, maka ketika sesuatu tercipta dari hasil kerja otak tersebut dirumuskan sebagai HKI.² Individu memiliki hak untuk mengumumkan atau mengembangkan karya mereka dengan cara menerjemahkan, mengadaptasi, menjual, menyewa, dan mengkomunikasikan karya mereka kepada publik melalui berbagai sarana.

Namun, baru-baru ini, masalah mengenai hak cipta telah menjadi sangat kompleks, salah satunya adalah ketika karya yang telah dihasilkan oleh individu atau kelompok individu dalam berbagai bidang diklaim atau dipalsukan oleh pihak lain. Oleh karena itu, penting untuk diakui dan dilindungi. Hal ini diatur secara detail dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Definisi resmi hak cipta terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) (selanjutnya disebut sebagai UUHC), yang menyatakan bahwa: "Hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dalam konsep hak cipta, terdapat dua jenis hak yang dikenal, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya atau ciptaan, serta produk-produk yang terkait dengan karya tersebut.³ Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apa pun, bahkan jika hak cipta atau hak terkait karya tersebut telah dipindahkan ke pihak lain.⁴ Kedua hak ini juga disebut sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Hak eksklusif di sini merujuk pada fakta bahwa hanya pencipta yang memiliki kebebasan untuk menggunakan hak cipta tersebut, sedangkan orang atau pihak lain dilarang menggunakan hak cipta tersebut tanpa izin dari pencipta.

Perkembangan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra memberikan dampak besar dalam meningkatkan kualitas hidup, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, hal tersebut juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui penggunaan kemampuan intelektual dalam Kegiatan penelitian dan pengembangan yang memerlukan sumber daya manusia, waktu, dan dana menghasilkan karya-karya intelektual yang memiliki nilai serta manfaat ekonomi. Nilai dan manfaat

¹ Muchtar A. H. Labetubun, Sabri Fataruba, *Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata*, SASI, Vol. 22, No. 22, Thn. 2016.

² Muchtar A.H. Labetubun, *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-BOOK) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual*, SASI Vol. 24, No. 2 Thn. 2018.

³ Harry R. Lamentik, *Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*, Lex Privatum, Vol. VI, No. 6, Thn. 2018.

⁴ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 115.

ekonomi ini melahirkan konsep karya cipta sebagai aset intelektual yang memiliki nilai finansial. Pasal 40 ayat (1) UUHC mengatur bahwa karya cipta yang dilindungi mencakup karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat sangat penting dalam penggunaan teknologi informasi, terutama dalam konteks kekayaan intelektual, sebagai hasil karya manusia, harus dihargai dan diakui melalui penghargaan karena proses penciptaannya melibatkan tahapan berpikir yang rumit untuk menghasilkan produk baru, yang tentu saja memerlukan inovasi yang tidak mudah dilakukan. Dari situ, pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual menjadi jelas, untuk melindungi dari tindakan ilegal yang dapat menyebabkan kerugian. Kekayaan intelektual terkait dengan ide kreatif, hasil pemikiran, kreasi, dan sebagainya, yang lahir dari kemampuan berpikir manusia dan memberikan kepemilikan atas penemuan yang berasal dari pikiran manusia.⁵

Warkop DKI sendiri telah memiliki hak cipta atas film dan sinetron yang mereka bintangi. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, tanpa perlu pendaftaran atau pencatatan karya sebelumnya. Perlindungan terhadap hak cipta timbul secara otomatis muncul dan dimiliki oleh pencipta ketika karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dan diumumkan. Pendaftaran hak cipta bersifat deklaratif, artinya tidak wajib dan hanya bersifat anjuran. Ini berarti pemilik hak cipta tidak diharuskan untuk mendaftarkan karya mereka, tetapi mendaftarkan hak cipta dapat memberikan manfaat tambahan, seperti bukti kepemilikan yang lebih kuat.⁶ Jadi, Perlindungan hak cipta terjadi secara otomatis, tanpa bergantung pada pendaftaran. Hak cipta muncul begitu suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata, terkait dengan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, pencatatan ciptan dan produk hak cipta bukan merupakan syarat untuk mendaftarkan untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak terkait.

Grup Warkopi telah membuat parodi dari gaya Warkop DKI dengan menceritakan ulang adegan film pendek Warkop DKI yang memiliki alur cerita mirip, dan mengunggahnya di media sosial tanpa izin dari pihak Warkop DKI. Keberadaan Warkopi dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karena tiga pemuda tersebut membuat sejumlah konten parodi berjudul "Sketsa Warkopi" di YouTube tanpa izin dari pihak Warkop DKI. Tindakan Warkopi merugikan Warkop DKI, terutama karena adanya keberatan dari PT. Falcon yang memiliki perjanjian eksklusif dengan Warkop DKI.

Pelanggaran hak cipta ini terjadi karena Warkopi menggunakan sebagian skenario dari film komedi Warkop DKI yang telah tayang sebelumnya, tanpa membayar royalti yang seharusnya. Warkop DKI memiliki hak cipta, termasuk hak moral atas karya pertunjukan dan hak ekonomi terhadap pelaku pertunjukan film mereka. Hal ini menjadikan karya-karya Warkop DKI, yang termasuk dalam genre komedi, mendapatkan perlindungan dalam sinematografi.⁷

Seseorang yang terlibat dalam pertunjukan, seperti aktor film, penari, penyanyi, atau pelawak, memiliki hak ekonomi dan hak moral terhadap karyanya, yang dikenal sebagai

⁵ Dyah Permata B.A., "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif usaha Kecil Menengah di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* vol. 27, No. 1 (2020): h. 134.

⁶ A Balik, *Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik*, Sasi Vol. 21. No. 1. Thn. 2015. h. 57-64.

⁷ Victor Agung Pratama dan Agri Chairunnisa Irshad, "Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Polemik Keberadaan Warkopi)," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, (2022).

hak terkait. Misalnya, trio legendaris Dono, Kasino, dan Indro memiliki hak ekonomi dan hak moral atas setiap pertunjukan yang mereka lakukan, serta perlindungan terhadap karakteristik khas dari masing-masing tokoh.

Warkop DKI juga memiliki hak cipta atas film dan sinetron yang mereka bintang. Jika Warkopi hanya meniru konsep Warkop DKI, seperti gaya humor atau cara berpakaian (tanpa meniru secara persis), mereka tidak akan dianggap melakukan pelanggaran hak cipta. Ini karena hak cipta tidak melindungi konsep suatu karya, melainkan hanya karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun, dengan melakukan reka ulang adegan Warkop DKI, Warkopi telah melanggar hak terkait milik trio legendaris tersebut. Dengan kata lain, Warkopi telah melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Warkop DKI dengan mengulang adegan dari film pendek mereka dan menghasilkan konten di media sosial tanpa izin dari lembaga Warkop DKI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan surveiliteratur, dan terakhir dianalisis menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Cipta

Berdasarkan kutipan pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan suatu tindakan pemerintah dalam upaya yang bersifat preventif dan represif.⁸ Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan sengketa antara dua pihak atau lebih, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan apabila terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat dibutuhkan untuk dikaji, karena fokus tujuan dalam kajian teori perlindungan hukum ini diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Perlindungan Hak cipta berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang diekspresikan dalam bentuk nyata yang kemudian memiliki nilai komersial dan dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai.⁹ Film Warkop DKI merupakan sebuah gagasan yang diekspresikan dalam bentuk film untuk dinikmati oleh orang lain sehingga memiliki nilai komersial. Sehingga, hal inilah yang menjadi suatu landasan untuk sebuah karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata menjadi sangat bernilai, sehingga karya tersebut dilindungi.

Perlindungan hukum hak cipta yang berlaku saat ini hendaknya menjamin kepastian, kemanfaatan, maupun keadilan hukum seperti tujuan dibentuknya hukum. Pemerintah memberikan 2 (dua) jenis upaya perlindungan hukum hak cipta, yaitu; upaya Preventif

⁸ Philipus M. Hadjon *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Binia Ilmu, Surabaya, 1987, h. 39.

⁹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 31.

ataupun upaya Represif. Upaya Preventif bertujuan supaya menghindari ataupun menjauhkan perilaku- perilaku masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hak cipta berbentuk peniruan karya film milik orang lain dan di *upload* tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melalui media platform youtube. dengan upaya ini diharapkan mampu mengurangi permasalahan peniruan yang dilakukan oleh masyarakat, yang berperan sebagai konten kreator. seperti halnya Group Warkopi yang dengan sengaja meniru karya film milik lembaga Warkop DKI untuk di jadikan sebagai karya mereka tanpa izin terlebih dahulu kepada lembaga atau anggota Warkop DKI yang memiliki hak atas karya film tersebut. upaya preventif dalam menghindari adanya peniruan karya film milik orang lain tanpa izin yakni UUHC yang terus disempurnakan/diperbaharui pemerintah sampai yang terakhir diberlakukan semenjak tahun 2014.

Undang-undang Hak Cipta sendiri telah diatur secara tegas dan jelas mengenai adanya peraturan atau hukuman terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan adanya peraturan tersebut bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku. Tidak hanya itu dalam bentuk perlindungan yang lebih optimal, pemerintah telah membentuk Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik". tertera Dalam Pasal 15; Penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait diumumkan dalam laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.¹⁰

B. Pelanggaran Hak Cipta Film (*Sinematografi*) oleh Group Lawak Warkopi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Pelanggaran dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan (perkara) melanggar atau jika dalam hal tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang lebih ringan daripada tindak kejahatan. Pelanggaran hak cipta merupakan penggunaan karya berhak cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, semacam hak buat mereproduksi, mendistribusikan, menunjukkan ataupun memamerkan karya berhak cipta, ataupun membuat karya turunan, tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, yang umumnya penerbit ataupun usaha lain yang mewakili ataupun ditugaskan oleh pemilik karya cipta tersebut.

Karya sinematografi ialah suatu karya cipta yang berupa gambar bergerak (*moving images*) yang diantaranya seperti film dokumenter, iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film animasi. Perlindungan hak cipta karya sinematografi tersebut tertuang dalam penjelasan pasal 40 huruf m UUHC, dan dalam hal ini menandakan bahwa karya sinematografi dalam ruang lingkup UUHC telah dipersempit dan lebih spesifik, pada pelanggaran hak cipta sinematografi berupa film.

Group lawak Warkopi merupakan salah satu group yang anggotanya memiliki kemiripan wajah dengan anggota group legendaris Warkop DKI, yaitu Dono, Kasino dan Indro. Group Warkopi ini melakukan praktik pelanggaran hak cipta dengan melakukan reka ulang adegan film pendek milik Warkop DKI tanpa seizin dari lembaga falcon ataupun anggota Warkop DKI selaku pemegang hak cipta film. Cerita film yang ditiru dengan cuplikan-cuplikan film yang mereka peragakan mulai dari busana, maupun gaya berlakonpun sama persis dengan karakteristik Dono, Kasino, Indro dalam film.

¹⁰ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia, Fakultas Hukum Sebelas Maret, Surakarta, 2003, h. 14.

Tindakan pelanggaran hak cipta tersebut sering dipakai untuk kepentingan dalam hal memperoleh keuntungan ekonomi. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila memenuhi unsur melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, hak eksklusif ini diatur dalam Pasal 4 UUHC dimana hak eksklusif tersebut terdiri atas hak moral dan ekonomi.

Penggandaan untuk kepentingan pribadi diperbolehkan atau tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, penggandaan dimaksud dibatasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 46 UUHC, Pembatasan penggandaan ciptaan untuk kepentingan pribadi (dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta) menurut pasal 46 yaitu, sebagai berikut:

1. Penggandaan atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan;
2. Penggandaan untuk kepentingan pribadi tidak mencakup:
 - a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
 - b. seluruh atau bagian yang substansi dari suatu buku atau notasi musik;
 - c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
 - d. program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
 - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Namun Perbuatan Group lawak Warkopi tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan melakukan penggandaan hak cipta, Group Warkopi melakukan kegiatan pembuatan film pendek yang meniru sebagian atau seluruh alur cerita milik Warkop DKI untuk kepentingan mereka sehingga Warkopi mendapatkan keuntungan dari konten yang mereka buat tersebut. Akan tetapi, Group Warkopi tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari lembaga Warkop DKI baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk melakukan kegiatan pembuatan film pendek yang meniru gaya maupun busana dari anggota Group Lawak Warkop DKI, hal ini telah bertentangan dengan UUHC. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 UUHC bahwa penggandaan adalah suatu proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu Salinan ciptaan dan/atau fonograf atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara. Hal demikian dipertegas lagi dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3).

C. Tanggung Jawab Atas Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Perdata

Kata tanggung jawab dalam Bahasa Indonesia berarti keadaan menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu, dituntut, dipersalahkan, digugat, diperkarakan, dsb). Menanggung didefinisikan untuk bersedia memikul biaya terhadap kondisi yang terjadi (kepedulian, perhatian), menjamin dan menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab.¹¹

Pengertian tanggung jawab secara rinci, disajikan oleh Algra dkk, yang mengartikan tanggung jawab atau *verantwoordelijkheid* adalah: “Kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang admintrasi.”

Pertanggung jawaban hukum adalah jenis pertanggungjawaban bagi badan hukum

¹¹ Salim, Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 208.

atau pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Dengan demikian, orang yang bersangkutan dapat dituntut atas kerusakan atau pelanggaran yang dilakukannya.¹²

Tanggung jawab perdata untuk badan hukum yang tidak mematuhi atau melanggar dan melakukan perbuatan melawan hukum. Jika badan hukum tidak memenuhi kewajibannya, maka ia dapat digugat dan diajukan pertanggungjawaban perdata yang dapat diasumsikan sesuai dengan Pasal 1346 KUH Perdata, misalnya, ganti rugi atas pekerjaan atau orang ganti rugi untuk pekerjaan atau orang yang menderita kerugian menurut pasal 1346 KUH Perdata, yaitu:¹³

D. Tanggung Jawab Perdata Group Lawak Wwarkopi Yang Telah Meniru Tanpa Hak Film Warkop

Istilah perbuatan melawan hukum disebut *onrechtmatige daad* dalam Bahasa Belanda. Sebenarnya kata *onrechtmatige daad* bukanlah satu-satunya kata yang dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, ada kata lain seperti:¹⁴

- a. Tindakan melawan hukum
- b. Penyelewangan perdata
- c. Perbuatan yang melanggar hukum
- d. Tindakan yang berlawanan dengan hukum
- e. Tindakan yang berlawanan dari asas-asas hukum

Sesungguhnya semua istilah ini merupakan keharusan dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu bahwa barang siapa yang merugikan atau kerugian orang lain karena perbuatan melanggar hukum, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Selain itu, menurut Pasal 1366 KUH Perdata, setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohnya.¹⁵

Tanggung jawab secara langsung dimana Warkopi yang melakukan pelanggaran atas peniruan karya film milik Lembaga Warkop DKI yang sudah jelas melanggar perbuatan melawan hukum dapat dimintai pertanggung jawaban secara langsung atas apa yang diperbuat dengan cara membayar ganti rugi kepada lembaga Warkop DKI selaku pihak pemilik atau pemegang hak cipta, sedangkan tanggung jawab secara tidak langsung ialah Group Warkopi yang secara hukum berada dibawah tanggung jawab dan perawatan orang lain, dimana Warkopi sendiri berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab yang tidak terlepas dari manajemen Warkopi sendiri selaku pengelola dari Group tersebut. Seperti halnya orangtua atau wali yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, tidak menutupi kemungkinan bahwa anak-anak juga dapat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, contohnya seperti anak-anak sebagai pelaku pelanggaran karya film yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar perbuatan hukum maka orangtua atau wali yang harus bertanggung jawab atas tindakan anak-anak dengan cara mengganti kerugian yang dilakukan oleh mereka.

¹² *ibid.*

¹³ *ibid.*

¹⁴ .N.H. Simanjuntak, "*Hukum Perdata Indonesia*", Kencana, Jakarta, 2015, h. 303.

¹⁵ *Ibid.*

KESIMPULAN

Group lawak warkopi yang meniru tanpa hak atas karya film warkop DKI dan tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan cara menggandakan, meniru, mengumumkan, dan menggunakan secara komersil. Perbuatan group lawak warkopi telah mencederai hak ekonomi dan hak moral dari lembaga Warkop DKI selaku pencipta atau pemegang hak cipta film.

Tanggung jawab perdata bagi pelaku penggandaan atau peniruan atas karya milik orang lain yaitu berupa film yang melakukan pelanggaran hak cipta atas tindakan penggandaan karya milik orang lain tanpa izin dan diunggah adalah berupa ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu, bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang maka mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian bagi orang yg dirugikan. Adapun aturan lain yang mengatur tentang ganti rugi ada di dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak cipta, yaitu pencipta atau pemegang hak cipta atas hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi pada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pelaku. Peraturan lain yang juga mengatur mengenai hal ini yaitu Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang ITE mengenai hal untuk mengajukan gugatan terhadap suatu pihak yang menggunakan system elektronik atau teknologi informasi yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hal ini Group Lawak Warkopi yang menggandakan, meniru, mengumumkan, dan menggunakan secara komersil, yang kemudian mengedarkan hasil peniruan atas karya film milik Warkop DKI telah memenuhi unsur-unsur untuk dimintai pertanggung jawaban.

REFERENSI

Jurnal

- A Balik, *Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik*, Sasi Vol. 21. No. 1. Thn. 2015. Hal. 57-64.
- Muchtar A. H. Labetubun, Sabri Fataruba, *Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata*, SASI, Vol. 22, No. 22, Thn. 2016.
- Muchtar A.H. Labetubun, *Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-BOOK) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual*, SASI Vol. 24, 2018.
- Dyah Permata B.A., "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif usaha Kecil Menengah di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* vol. 27, No. 1 2020.
- Victor Agung Pratama dan Agri Chairunnisa Irshad, "Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Polemik Keberadaan Warkopi)," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, (2022).i Vol. 21. No. 1. Thn. 2015: 57-64. No. 2 Thn. 2018.

Buku

- Harry R. Lalamentik, *Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*, Lex Privatum, Vol. Vi, No. 6, Thn. 2018.
- Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakrta, 2009, Hal. 115.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*, Fakultas Hukum
Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal. 14.

Salim, Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesi*,
Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal. 208.

N.H. Simanjuntak, *"Hukum Perdata Indonesia"*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 303.

Online/Word Wide Web

Admin. 2020, Nov 17. LMKN Bahas Regulasi Pendistribusian Royalti Musik dan Lagu.
DGIP. Nov, 2020. <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/lmkn-bahas-regulasi-pendistribusian-royalti-musik-dan-lagu?kategori=liputan-humas>. Diakses
pada 17 Desember 2023.

Chairul Fikri. 2013, Jul 16. Erie Suzan Dilaporkan Family Band Karena Jiplak Lagunya.
Hukumonline.com. Jul, 2013. <https://www.beritasatu.com/news/126149/erie-suzan-dilaporkan-family-band-karena-jiplak-lagunya> Diakses pada 17 Desember 2023.